

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP JUMLAH ZAKAT DI BANK SYARIAH MANDIRI (2011-2018)

RAMBI PATTIALA

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam

Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

rambikesatrialangit@gmail.com

ABSTRAK

Zakat adalah suatu kewajiban yang sangat diperintahkan oleh ajaran Agama Islam kepada yang mempunyai kelebihan harta untuk dibagikan kepada yang kurang mampu, baik secara individual maupun sebuah badan usaha. Seperti Bank Syariah Mandiri salah satunya contohnya, sebuah badan usaha financing yang memakai nama syariah. Tingkat jumlah zakat di bank Syariah Mandiri selalu berubah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat jumlah zakat di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap jumlah zakat di bank syariah mandiri diantaranya kinerja keuangan yaitu: *Return On Assets (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan bank syariah mandiri. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh dari data keuangan bank syariah mandiri dengan kurun waktu 8 tahun (2011-2018). Hasil penelitian menunjukkan baik secara simultan maupun secara persial bahwasanya *return on assets (ROA)*, *Non Performing financing(NPF)*, *financing to deposit ratio (FDR)* dan Biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh positif terhadap jumlah zakat.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Bank Syariah, Zakat, Bank Syariah Mandiri.

THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE TOWARDS AMOUNT OF ZAKAT IN BANK SYARIAH MANDIRI (2011-2018)

Rambi Pattiala

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

rambikesatrialingit@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is an obligation that is highly ordered by the religion of Islam to those who have excess property to be distributed to the less fortunate, through individually or a business entity. For instance, Bank Syariah Mandiri, a financing business entity that uses the name Sharia. The level of *zakat* in Bank Syariah Mandiri always changes, it is caused by several factors that affect the level of *zakat* in Islamic banks. The objective of this study is to determine the effect of financial performance on the amount of *zakat* in Bank Syariah Mandiri including financial performance consisting of Return on Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Operational Costs and Operating Income (BOPO) . The population in this study was the financial data of Bank Syariah Mandiri. The sample selection technique used purposive sampling and was obtained from financial data of Bank Syariah Mandiri for a period of 8 years (2011-2018). The results showed both simultaneously and persially that return on assets (ROA), Non Performing financing (NPF), financing to deposit ratio (FDR) and operational costs/operating income (BOPO) did not have a positive effect on the amount of *zakat*.

Keywords: Sharia Bank Financial Performance, *Zakat*, Bank Syariah Mandiri.

Pendahuluan

Islam merupakan agama sosial dimana ajarannya berorientasi untuk kemaslahatan bagi umat Islam, hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada satu ibadahpun baik yang diperintahkan ataupun yang dilarang yang tidak berorientasi pada kemaslahatan umat, termasuk bagaimana Islam menjelaskan fungsi dari kedudukan harta, ketika dalam mendapatkan harta serta cara memanfaatkan dan mengeluarkannya. Tuntutan Islam tentang kedudukan harta tidak hanya faktor kualitas semata namun bersifat halal, agar harta kekayaan yang dimiliki dapat memberikan kebaikan dan tidak terjatuh pada sifat mubazir maka sebagian harta yang dimiliki bisa disedekahkan atau yang dikenal dengan zakat.

Zakat secara bahasa (*lughat*) menurut Imam HR. At-Tarmizi berarti tumbuh berkembang, kesuburan atau bertambah, dan juga zakat dapat diartikan membersihkan atau mensucikan. Zakat sangat diperintahkan oleh ajaran Agama Islam kepada yang mempunyai kelebihan harta untuk dibagikan kepada yang kurang mampu, bahkan pentingnya zakat atau wajibnya zakat sering kita temukan di dalam Al-qur'an disitu Allah S. W. T menyandingkan perintah zakat dengan perintah Sholat (Dahlan, 2008).

Seperti yang diperintahkan Sang Khaliq didalam Al-qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya:

Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah :43)

Dalam surat yang lain juga Allah kembali mengingatkan

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah: 110).

Zakat ialah merupakan suatu ibadah amaliyyah ijtima'iyah yang mempunyai posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik itu dari

segi ajaran syariah maupun dari segi kesejahteraan umat, zakat termasuk dalam ibadah pokok dari salah satu rukun Islam yang lima (rukun ketiga). Didalam Al-qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya berada didalam surat makiyah, dan selebihnya berada didalam surat madaniyah. Zakat adalah ibadah dengan harta yang sangat besar manfaatnya baik kepada *muzakki* dan *mustahiq*. Bagi *muzakki* akan bisa menghindari dari pada sifat kikir, bisa menenangkan kehidupan, dan memberihkan hartanya, bagi *mustahiq* bisa membantu dalam mencukupi kehidupan, terhindari dari fakir, dan iri dengki kepada yang lainnya, dan bisa menjadi amalan bersama bagi yang bercukupan harta dan yang kekurangan harta (Didin Hafidhudin, 2002).

Zakat adalah suatu ibadah yang sangat berpotensi dalam sarana membangkitkan perekonomian umat dalam hal gotong royong untuk melepaskan fakir miskin dan para dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbalakangan dengan cara memberikan sebagian harta kita yang kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya (Amalia, vol. 1 no. 1 desember 2012).

Zakat itu sendiri terdiri dari 2 jenis, zakat fitrah dan zakat mal (Dahlan, 2008) :

1. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal ialah, emas, perak, tumbuhan (biji-bijian dan buah buahan), hewan ternak, dan juga barang-barang perniagaan.

2. Zakat Nafs

Zakat Nafs ialah zakat jiwa (zakatul fihtrah) atau yang sering dikatakan zakat fihtrah, zakat yang dikeluarkan setelah selesai mengerjakan puasa fardhu.

Imam An Nawawi berkata menurut dan para mazhab ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan jumhur, bahwasanya harta di kenakan zakat emas, perak, perniagaan, pertanian, hewan ternak dan profesi, yang telah sampai nisab nya (Fanani, vol. V no. 2 february 2014).

Dalam pembayaran zakat yang terpenting, pertama beragama islam, sampai nisab dan haulnya. Maka dalam perihal pembayaran zakat sudah ada ketentuan berapa persen yang harus di bayarkan dari pendapatan kita, baik itu zakat individual, harta, usaha dan lain-lainnya. Maka di dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti perusahaan keuangan yang mana perusahaan ini mengataskan namakan syariah yang berlandaskan Al-qur'an dan Al-Hadist, maka dalam ketentuan tersebut sudah pasti mereka harus mengikuti peraturan-peraturan yang di perintahkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, baik mengenai sistem pinjamannya, pengelolaannya dan juga sitem pengalokasian sebagian hartanya dengan cara menunaikan zakat. Secara hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist memang tidak ada menyebutkan tentang zakat perusahaan, tetapi menurut jumhur Ulama bersepakat mengatakan bahwasanya zakat perusahaan sama dengan zakat zakat usaha, yaitunya 2,5% dari pendapatannya. Menurut kongres ulama yang muktamar tentang hukum Islam yang kedua 1385H/1965 M menetapkan : Segala macam harta yang dapat berkembang dan tidak ada nashnya seras, maka hukumnya :

1. Tidak wajib dizakati ditinjau dari bendanya , yang dizakati adalah penghasilan bersihnya, dan cukup nisab atau haulnya
2. Kadar zakat dari berbagai macam perusahaan adalah 2,5% seperti zakat perdagangan
3. Ketetapan ini sesuai dengan pendapat imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Maliki, Ibnu Aqil serta Hadawiyah dari Golongan syariah.

Pengertian tentang jumlah zakat perusahaan atau perdagangan yang 2,5% dari sabda Rasulullah SAW :

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya :

Jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya ½ dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. (HR. Abu Daud 1575 dan dishahihkan al-Albani).

Dalam penelitian ini ingin meneliti di perusahaan keuangan atau perbankan, sebuah perbankan syariah yang bergerak dalam prinsip syariah yang menegakan aturan-aturan syariah di dalamnya baik dari sistem pengelolaan dan pengapresiannya dalam berbagai bidang sampai penghimpunan zakat yang salah satu rukun Islam yang diperintahkan oleh agama. maka setelah penulis lihat laporan zakat di perbankan syariah, laporan zakat di perbankan tersebut teralu membingungkan, sebagai contoh, pada tahun 2012 tingkat zakatnya naik, namun pada tahun 2013 tingkat zakatnya turun secara signifikan.

KERANGKA TEORI

Teori zakat

Ridlo (2014) Zakat ialah merupakan suatu ibadah amaliyyah ijtima'iyah yang mempunyai posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik itu dari segi ajaran syariah maupun dari segi kesejahteraan umat, zakat termasuk dalam ibadah pokok dari salah satu rukun Islam yang lima (rukun ketiga).


Muhammad Rifki Hidayat (2014) menurut ulama klasik tidak ada zakat perusahaan karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Menurut ulama klasik subyek muzakki secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim, mukallaf, merdeka dan memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu tidak ada kewajiban bagi badan huku, serikat maupun perusahaan dalam membayar zakat, karna badan hukum dan perusahaan tidak melakukan ibadah. Pendapat yang kedua menurut ulama kontemporer bahwasanya zakat harus diartikan secara luar seperti yang tercantum didalam Al-Qu'ar Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka". Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini ialah Abdurrahman Isa, yang disampaikannya dalam kitab *Al-Mu'amalah Al-Haditsah wa ahkmuha*. Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa selain tujuh jenis objek zakat *maal* yang disebutkan dalam teori zakat klasik, saham dan obligasi juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan saham termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Maka dari itu, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yusuf Alqardhawi mengemukakan

pendapat dalam kitab karangannya *Fiqh Zakat*. Perusahaan dibagi menjadi dua, jika perusahaan tersebut perusahaan jasa maka tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan. Adapaun perusahaan dagang yang perkuat pada penjualan barang maka memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. (Hidayat, Juni 2018)

Teori Kinerja Keuangan terhadap zakat

Menurut Hasan Al-Tally yang telah meneliti 57 perusahaan di Arab Saudi menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa zakat terhadap kinerja keuangan berdampak positif, yang mana kenaikan tingkat pendapatan perusahaan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya zakat di perusahaan tersebut (Al-Tally, 2014).

Kerangka berfikir



Hipotesis

- a. *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap zakat di perbankan syariah.
- b. *Non Performing financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap zakat di perbankan syariah.
- c. *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap zakat di perbankan syariah.
- d. Biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap zakat di perbankan syariah.
- e. Secara simultan, Roa, Npf, Fdr, Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk sekunder mengambil data langsung dari website perbankan syariah yang bersangkutan, BI, dan OJK, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif bertujuan untuk menganalisa hipotesis yang telah ditetapkan. Proses penelitian ini mengambil data laporan keuangan tahunan perbankan syariah, dan mengelolanya menggunakan regresi Linier Berganda.

Pada penelitian ini saya menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat sekunder dengan berjenis data *time series*, karna data yang diambil runtuk dari tahun 2011-2018, menggunakan alat regresi linear berganda. Linear berganda adalah alat regresi yang di gunakan untuk mengukur tingkat pengaruh yang lebih dari satu variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dibantu dengan program *SPSS 23.0*. Analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap

dependen. Tujuannya adalah agar penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien (Ghozali, 2016). Adapun rumus dari model regresi linear berganda secara umum adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = Variabel Dependen (jumlah zakat)

A = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X₁ = *Return On Assets*

X₂ = *Non Performing financing*

X₃ = *Financing to Deposit Ratio*

X₄ = Biaya Operasional/pendapatan Operasioanal)

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis yang memenuhi syarat BLUE (*best linear unbiased estimator*) atau dengan kata lain agar hasil analisis tidak biasa di dalam beberapa pengujian asumsi tersebut. Beberapa pengujian asumsi klasik yaitu :

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Namun tanpa uji normalitas estimator *Ordinary Least Square* (OLS) adalah estimator terbaik linier dan tidak bisa atau dikatakan *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE) dibawah asumsi Gaus Markov (Gujarati,2012).

Uji Hipotesis

Determinasi

Dalam pengujian Hipotesis aka menggunakan uji secara Koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara $0 < R^2 < 1$. Koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan kontribusi yang cukup baik untuk menjelaskan variabel dependennya. Nilai determinasi yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai *adjusted R square* agar dapat mengevaluasi model regresi dengan baik.

Simultan

Dan pengujian secara Simultan, Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Toleransi kesalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 5 % ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikan uji sig $> 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh semua variable yang signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

Pertial

parsial digunakan untuk menguji pengaruh X (variabel independen) secara parsial terhadap Y (variabel dependen). Dalam pengolahan data pengaruh secara individual ditunjukkan dari nilai signifikan uji t. Jika nilai signifikan uji sig $> 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan dalam pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu *Return On Assets (ROA)*, *Non Performing financing (NPF)*, *financing to deposit ratio (FDR)* dan Biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) terhadap jumlah zakat pada bank Mandiri sebagai variabel dependen.

Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_{1t-1} + b_2X_{2t-1} + b_3X_{3t-1} + b_4X_{4t-1} + e$$

Keterangan :

Y = Jumlah Zakat

A = Konstanta

$b_1..b_4$ = Koefisien regresi

X_1 = *Return On Assets (ROA)*

X_2 = *Non Performing financing (NPF)*

X_3 = *financing to deposit ratio (FDR)*

X_4 = Biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO)

E = Variabel pengganggu

Hasil rekapitulasi uji regresi berganda ditunjukkan pada

**Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda
Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-78.266	354.020	-	-.221	.839
ROA	-.999	.422	-.964	-2.368	.099
NPF	-5.271	14.016	.578	-.376	.732
FDR	1.155	2.036	.610	.567	.610
BOPO	.266	2.487	.229	.107	.922

Sumber : Data primer yang diolah 2019

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linier berganda maka didapat persamaan faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah zakat pada Bank Mandiri sebagai berikut :

$$Y = -78.266 - 0,999 X_1 - 5,271 X_2 + 1,155 X_3 + 0.266 X_4$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi jumlah zakat maka dapat diberikan intepretasi sebagai berikut :

Y = Nilai konstanta sebesar -78.266 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang terdiri dari ROA, NPF, FDR, BOPO atau $X = 0$, maka besarnya jumlah zakat adalah -78.266

X1 = Nilai koefisien regresi ROA sebesar - 0,999 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *return on assets* 1% akan menurunkan jumlah zakat 99,9 rupiah dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji t pada *return on assets* adalah sebesar -2.368 dengan nilai **sig 0,099**. Dengan demikian probabilitas $0,099 > 0,05$, maka hipotesis 1 tidak

diterima, yang mana *return on assets* berpengaruh terhadap jumlah zakat. Dengan demikian besar kecilnya *return on assets* mempengaruhi besar kecilnya jumlah zakat bank Mandiri.

Dari hasil uji nilai sig tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi “variabel ROA berpengaruh secara parsial terhadap jumlah zakat bank Mandiri periode 2011-2018” tidak dapat dinyatakan terbukti.

X2 = Nilai koefisien regresi NPF sebesar - 5,271 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *Non Performing financing* sebesar 1% akan menurunkan jumlah zakat sebesar 527,1 rupiah dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji t pada *Non Performing financing* adalah sebesar -.376 dengan nilai sig 0,732. Dengan demikian probabilitas $0,732 > 0,05$, maka hipotesis 2 tidak diterima, yang mana *Non Performing financing* berpengaruh terhadap jumlah zakat. Dengan demikian besar kecilnya *Non Performing financing* mempengaruhi besar kecilnya jumlah zakat bank Mandiri.

Dari hasil uji nilai sig tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi “variabel NPF berpengaruh secara parsial terhadap jumlah zakat bank Mandiri periode 2011-2018” tidak dapat dinyatakan terbukti.

X3 = Nilai koefisien regresi FDR sebesar 1,155 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *financing to deposit ratio* sebesar 1% akan menaikkan jumlah zakat sebesar 115.5 rupiah dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji t pada *financing to deposit ratio* adalah sebesar 0.567 dengan nilai sig 0.610 (2-tailed) dengan demikian probabilitas $0,567 > 0,05$, maka hipotesis 3 tidak diterima, yang mana *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap jumlah

zakat. Dengan demikian besar kecilnya *financing to deposit ratio* mempengaruhi besar kecilnya jumlah zakat bank Mandiri.

Dari hasil uji nilai sig tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi “variabel FDR berpengaruh secara parsial terhadap jumlah zakat bank Mandiri periode 2011-2018” tidak dapat dinyatakan terbukti.

X4 = Nilai koefisien regresi BOPO sebesar 0.266 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Biaya operasional/pendapatan operasional sebesar 1% akan menaikkan jumlah zakat sebesar 266 rupiah dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan

Hasil uji t pada operasional/pendapatan operasional adalah sebesar 0.107 dengan nilai sig 0.922 (2-tailed) dengan demikian probabilitas $0,922 > 0,05$, maka hipotesis 4 diterima, yang mana operasional/pendapatan operasional berpengaruh terhadap jumlah zakat. Dengan demikian besar kecilnya operasional/pendapatan operasional mempengaruhi besar kecilnya jumlah zakat bank Mandiri.

Dari hasil uji nilai sig tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang berbunyi “variabel BOPO tidak berpengaruh secara parsial terhadap jumlah zakat bank Mandiri periode 2011-2018” dapat dinyatakan terbukti.

Uji F

Pengujian hipotesis F ini digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menilai tingkat kelayakan model regresi.

**Tabel 4.4 Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	716.946	4	179.236	2,678	.222 ^b
	Residual	200.752	3	66.917		
	Total	917.698	7			

Predictors: (Constant), ROA, EPS, DER.

Dari tabel 4.7 di dapat F hitung sebesar 2,678 dengan probabilitas sebesar 0,222. Hal ini menunjukkan bahwa $p\text{-value} > 0,05$. Artinya *return on assets*, *Non Performing financing*, *financing to deposit ratio* dan Biaya operasional/pendapatan operasional secara bersama – sama tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah zakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja (H_5) yang berbunyi “variabel ROE, NPF, FDR dan BOPO tidak berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap jumlah zakat periode 2011-2018” dapat dikatakan hipotesis diterima.

KESIMPULAN

Setelah mengadakan pembahasan dan analisa data mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Jumlah Zakat Di Bank Syariah Mandiri, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap jumlah zakat di perbankan Mandiri Syariah, tidak berpengaruh karena nilai probabilitas $0,099 >$

0,05, yang berarti *return on assets* tidak berpengaruh terhadap jumlah zakat di perbankan Mandiri Syariah. Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesa pertama.

Jika ROA tinggi, maka jumlah zakat juga cenderung akan tinggi dan tindakan yang meningkatkan ROA kemungkinan juga akan meningkatkan jumlah zakat. Rata-rata ROA mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. Perusahaan dapat memaksimalkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba bersih.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah zakat di perbankan Mandiri Syariah, tidak berpengaruh karena nilai probabilitas $0,732 > 0,05$, yang berarti *Non Performing financing* tidak berpengaruh terhadap jumlah zakat. Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesa kedua

Non Performing Financing merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat. Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh BI saat ini adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya. Dengan demikian besar kecilnya *Non Performing financing* mempengaruhi besar kecilnya jumlah zakat bank Mandiri.

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap jumlah zakat di perbankan Mandiri Syariah, tidak berpengaruh karena nilai probabilitas $0,567 > 0,05$, yang berarti *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap jumlah zakat. Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesa ketiga

Dengan demikian besar kecilnya *financing to deposit ratio* mempengaruhi besar kecilnya nilai zakat bank Mandiri. FDR mempengaruhi keuntungan bank karena FDR menggambarkan tingkat pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi tingkat pembiayaan maka semakin tinggi tingkat keuntungan bank karena sumber pendapatan utama bank berasal dari pembiayaan, dengan asumsi pembiayaan tidak termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah

4. Pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) terhadap jumlah zakat di perbankan Mandiri Syariah, tidak berpengaruh karena probabilitas $0,922 > 0,05$, yang berarti operasional/pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap jumlah zakat. Penelitian ini sesuai dengan hipotesa keempat

Dengan demikian besar kecilnya operasional/ pendapatan operasional mempengaruhi besar kecilnya nilai zakat bank Mandiri. Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) menunjukkan perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank. Dengan kata lain rasio BOPO mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Semakin tinggi efisiensi operasional perusahaan berarti semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan dan sebaliknya

5. Tidak ada Pengaruh ROA, NPF, FDR DAN BOPO Terhadap jumlah Zakat Dalam penelitian ini, variable Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Penelitian ini telah sesuai dengan hipotesa kelima

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran :

1. Kinerja Keuangan Terhadap Jumlah Zakat Di Bank Syariah Mandiri agak kurang baik, untuk kedepannya supaya bisa ditingkatkan lagi dengan memperhatikan variable kinerja keuangan
2. Pada penelitian ini penulis memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut tentunya memberikan dampak pada tidak sempurnanya hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain adalah


jumlah variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai zakat yang terbatas pada variabel independen. Masih ada banyak variabel lain yang sekiranya mampu memberikan kontribusi pada nilai zakat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyarankan pada penelitian sejenis di masa yang akan datang untuk menambahkan variabel penelitian yang sekiranya relevan mampu memprediksi nilai zakat

DAFTAR PUSTAKA

- a. Format buku
- Ash-Shiddieqy, p. D. (1953). pedmonan zakat. jakrta.
- Dahlan, A. (2008). keuangan publik islam teori dan praktik. purwokerto.
- Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Dr. Ilyas supena, M. D. (2009). *manajemen zakat*. semarang: walisingo press.
- DR. KH. Didin Hafidhudin, M. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. jakarta.
- wibisono. (2005). metode statistika. yogyakarta.
- Widarjono, A. (2005). Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Yogyakarta.
- Wirdasanti, S. M. (2005). Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta.

Irham, F. (2012). Analisis Kinerja keuangan. Bandung: Alfabeta.

Muhammad. (2008). sistem dan operasional Bank Syariah. Yogyakarta.



b. Format serial

1) Artikel tesis

Al-Tally, H. A. (2014). *an investigation of the effect of financial leverage on firm financial performance in saudi arabia's public listed companies.*, (hal. 168). Melbourne, Australia.

<http://vuir.vu.edu.au/24843/1/Hasan%20Ahmed%20Al-Tally.pdf>

2) Artikel Jurnal

amalia, k. m. (vol. 1 no. 1 desember 2012). potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dikota medan. ekonomi dan keuangan, 1-2.

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/635>

fanani, A. m. (vol. V no. 2 februari 2014). penghimpunan dana zakat nasional (potensi, realisasi dan peran

penting organisasi pengelola zakat). penghimpunan dana zakat,

<https://media.neliti.com/media/publications/156705-ID-penghimpunan-dana-zakat-nasional-potensi.pdf>

Pratama, Y. C. (2015). PERAN ZAKAT Dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus:program zakat produktif pada badan amil zakat nasional). *the journal of tauhidinomics vol. 1 No. 1*, 93-94.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>

